



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI ANTI PERUNDUNGAN MAHASISWA

Disusun Oleh
TIM PENYUSUN



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



www.iai-alfatihah.ac.id



Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorojo, Bojonegoro



Ringkasan Eksekutif

Kegiatan Sosialisasi Anti Perundungan (*Anti-Bullying*) Mahasiswa ini bertujuan meningkatkan literasi, membangun sikap anti-perundungan, dan memperkuat mekanisme pencegahan serta pelaporan kasus perundungan di lingkungan kampus. Secara kausal, peningkatan pengetahuan dan keterampilan (mengenali bentuk perundungan, peran pelaku-korban-saksi, serta langkah intervensi aman) diharapkan mengurangi normalisasi kekerasan, mendorong perilaku prososial, dan menurunkan risiko kejadian berulang. Pelaksanaan dilakukan melalui pemaparan materi, studi kasus, diskusi terarah, dan simulasi alur pelaporan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perundungan (*bullying*) pada konteks mahasiswa dapat muncul dalam bentuk verbal, psikologis, sosial, digital (*cyberbullying*), maupun kekerasan fisik. Pola penyebab yang sering ditemui meliputi ketimpangan relasi kuasa (senioritas, struktur organisasi), budaya normalisasi candaan yang melampaui batas, rendahnya literasi etika komunikasi, serta lemahnya kanal pelaporan yang dipercaya. Dari sisi sebab-akibat, perundungan berkontribusi pada stres kronis, penurunan kesehatan mental, turunnya konsentrasi belajar, absensi, serta memburuknya iklim akademik. Pada level institusional, kasus yang tidak tertangani meningkatkan risiko reputasi, konflik organisasi, dan menurunkan kualitas layanan pendidikan.

Intervensi sosialisasi dipilih karena bekerja pada rantai sebab-akibat yang paling awal, yaitu pembentukan pengetahuan dan norma. Ketika mahasiswa memahami definisi, indikator, dan dampak perundungan serta memiliki prosedur bertindak yang jelas, maka (1) ambiguitas perilaku berkurang, (2) toleransi terhadap kekerasan menurun, (3) saksi lebih siap melakukan intervensi aman, dan (4) pelaporan meningkat sehingga pencegahan sekunder (penanganan cepat) dapat berjalan.

2. Dasar Acuan

- [Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024](#) yang mengatur standar minimal serta mekanisme perlindungan hak-hak mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.
- [SK Rektor No. 0069.01/B/SK.IAI.AB/VII/2023](#) tentang Pembentukan Satgas Anti Perundungan Mahasiswa.
- Buku [Pedoman Perlindungan Mahasiswa](#).
- Platform pelaporan yang transparan melalui laman resmi <https://iai-alfatimah.ac.id/> serta tautan khusus <https://bit.ly/FormTindakPerundunganMahasiswa>.

3. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang definisi, bentuk, dan indikator perundungan (offline maupun online).
- Meningkatkan kesadaran dampak perundungan terhadap korban, saksi, dan iklim akademik.

- Melatih keterampilan intervensi aman bagi saksi (bystander intervention) dan etika komunikasi.
- Mensosialisasikan alur pelaporan, layanan pendampingan, serta mekanisme penanganan kasus di kampus.

4. Sasaran dan Manfaat

- Sasaran: mahasiswa aktif IAI Al-Fatimah Bojonegoro, pengurus organisasi mahasiswa, serta perwakilan kelas.
- Manfaat langsung: meningkatnya literasi anti-perundungan dan kesiapan bertindak.
- Manfaat tidak langsung: iklim akademik lebih aman, kolaboratif, dan sehat secara psikososial.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Identitas Kegiatan

Nama Kegiatan	Sosialisasi Anti Perundungan (<i>Anti-Bullying</i>) Mahasiswa
Tema	Membangun Kampus Aman dan Beradab Tanpa Perundungan
Hari/Tanggal	Jumat, 13 September 2025
Waktu	08.00 – 10.30 WIB
Tempat	Auditorium Lantai 3 IAI Al-Fatimah Bojonegoro
Penyelenggara	Bidang Kemahasiswaan IAI Al-Fatimah Bojonegoro
Mitra/Unit Pendukung	Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
Jumlah Peserta	50 mahasiswa

2. Susunan Panitia dan Narasumber

Berikut adalah susunan pelaksana kegiatan (dapat disesuaikan):

Penanggung Jawab	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan M. Miftakhul Huda, M.Pd
Ketua Panitia	M. Miftakhul Ulum, S.Mat., M.Pd
Sekretaris	Shobrina Nurul Mufida, M. Pd
Bendahara	Iqbal Ainun Najib, M.Pd
Sie Acara	Betta Fitria Sari, M.Psi
Narasumber/Moderator	Kepala Biro Kemahasiswaan IAI Al-Fatimah Bojonegoro Muhamad Mujib, M.E

3. Metode dan Media

- Metode: ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok terarah (FGD), tanya jawab, dan simulasi alur pelaporan.
- Media: slide presentasi, lembar studi kasus, poster/infografik anti-perundungan, serta tautan kanal pengaduan.

Secara mekanistik, studi kasus dan simulasi digunakan untuk menjembatani pengetahuan (*knowing*) menjadi keterampilan (*doing*). Diskusi terarah membantu pembentukan norma sosial bersama, sementara pemetaan alur pelaporan mengurangi hambatan kognitif dan psikologis ketika insiden terjadi.

4. Rangkaian Acara

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	[08.00-08.10]	Registrasi Peserta	Panitia
2	[08.10-08.20]	Pembukaan & Sambutan	Penanggung Jawab
3	[08.20-09.00]	Materi 1: Memahami Perundungan dan Dampaknya	Narasumber
4	[09.00-09.40]	Materi 2: Intervensi Aman & Etika Komunikasi	Narasumber
5	[09.40-10.10]	Studi Kasus & Diskusi Kelompok	Moderator/Panitia
6	[10.10-10.25]	Simulasi Alur Pelaporan & Layanan	Satgas/UPT Konseling
7	[10.25-10.30]	Penutup	Panitia

5. Materi Sosialisasi

1. Definisi perundungan dan perbedaannya dengan konflik biasa (intensitas, repetisi, dan ketimpangan kuasa).
2. Jenis perundungan: fisik, verbal, sosial/relasional, psikologis, serta cyberbullying.
3. Dampak perundungan: individu (psikologis-akademik), kelompok (budaya organisasi), dan institusi (iklim kampus).
4. Peran pelaku-korban-saksi dan strategi intervensi aman (Direct, Distract, Delegate, Delay, Document).
5. Etika komunikasi dan batas candaan: prinsip persetujuan (consent), empati, dan tanggung jawab digital.
6. Kanal pelaporan dan alur penanganan: siapa dihubungi, bukti yang diperlukan, serta perlindungan kerahasiaan.

Rantai sebab-akibat yang ditekankan dalam materi adalah: (pengetahuan + norma) -> (sikap) -> (perilaku) -> (iklim sosial). Karena perundungan sering berulang akibat penguatan sosial (pelaku merasa mendapat dukungan/hiburan), maka pemutusan penguatan tersebut melalui norma kolektif dan intervensi saksi menjadi kunci.

C. Evaluasi dan Hasil

1. Instrumen Evaluasi

- Pre-test dan post-test singkat (10 butir) untuk mengukur peningkatan pemahaman.
- Kuesioner kepuasan peserta (skala 1-5) pada aspek materi, penyampaian, dan kebermanfaatan.
- Catatan observasi panitia (partisipasi diskusi, kualitas tanya jawab, dan dinamika kelompok).

2. Hasil Pre-test dan Post-test (Contoh Format)

Tabel berikut disediakan sebagai format rekap. Angka dapat diganti sesuai data faktual. Jika belum ada pre/post test, bagian ini dapat diisi dengan evaluasi kualitatif.

Indikator	Pre-test (Rata-rata)	Post-test (Rata-rata)	Keterangan
Pemahaman definisi & bentuk perundungan	[62]	[86]	Meningkat karena pemetaan contoh nyata.
Kesiapan intervensi aman sebagai saksi	[55]	[82]	Meningkat setelah simulasi 4D.
Pengetahuan alur pelaporan & layanan	[50]	[88]	Meningkat setelah pemaparan kanal pengaduan.
Skor total (0-100)	[58]	[85]	Kenaikan skor menunjukkan pergeseran pengetahuan.

3. Analisis

Kenaikan skor post-test (dibanding pre-test) mengindikasikan peningkatan pengetahuan yang menjadi prasyarat perubahan perilaku. Secara kausal, pemahaman definisi perundungan mengurangi bias 'itu hanya bercanda', sementara latihan intervensi aman menurunkan hambatan bertindak bagi saksi. Ketika saksi memiliki opsi tindakan yang jelas (misalnya distraksi atau delegasi kepada pihak berwenang), probabilitas terjadinya perundungan berulang menurun karena penguatan sosial terhadap pelaku berkurang.

Selain itu, transparansi kanal pelaporan memperpendek waktu respons institusi. Dalam teori pencegahan, semakin cepat penanganan dilakukan, semakin kecil risiko eskalasi dan dampak jangka panjang pada korban. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan literasi, tetapi juga memperbaiki waktu tanggap sistem.

D. Dokumentasi

Dokumentasi kegiatan berikut dapat dilengkapi dengan foto, poster, serta tautan materi.

- Foto 1 : Pembukaan kegiatan.
- Foto 2 : Penyampaian materi narasumber.
- Foto 3 : Suasana kegiatan sosialisasi



E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

- Kegiatan berjalan sesuai rencana dan mendapat partisipasi aktif peserta.
- Pemahaman peserta tentang perundungan, intervensi aman, serta alur pelaporan meningkat (berdasarkan rekap evaluasi).
- Terbentuk kesepahaman norma bersama bahwa perundungan bukan candaan, dan saksi memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak aman.

2. Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Menyusun SOP ringkas pelaporan (infografik) dan menyebarkannya di kanal resmi prodi/fakultas.
2. Membentuk/menegaskan PIC (person in charge) atau satgas yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan.
3. Mengadakan sesi lanjutan untuk pengurus organisasi mahasiswa terkait budaya senioritas dan manajemen konflik.
4. Melakukan monitoring triwulan melalui survei iklim kampus (indikator: rasa aman, kejadian, dan respon institusi).
5. Menyediakan layanan pendampingan psikologis dan akademik bagi korban serta program edukasi bagi pelaku.

Penutup

Demikian laporan kegiatan Sosialisasi Anti Perundungan (Anti-Bullying) Mahasiswa ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan ini memperkuat iklim kampus yang aman, beradab, dan mendukung keberhasilan akademik seluruh mahasiswa.

Bojonegoro, 22 September 2025

Mengetahui,

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan

Ketua Panitia



M. Miftakhul Huda, S. Pd., M. Pd.
NIDN. 2125049205

Moh. Miftakhul Ulum, S.Mat., M.Pd.
NIDN. 2124079402